

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

**NAMIRAH RAMADHANI JAMALUDDIN
A031181049**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NAMIRAH RAMADHANI JAMALUDDIN
A031181049**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

disusun dan diajukan oleh

NAMIRAH RAMADHANI JAMALUDDIN
A031181049

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Januari 2023

Pembimbing I

Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA
NIP 19601225 199203 1 007

Pembimbing II

Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA
NIP 19620818 199002 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

disusun dan diajukan oleh

NAMIRAH RAMADHANI JAMALUDDIN
A031181049

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **9 Februari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2	Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si	Anggota	3..... 
4	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Namirah Ramadhani Jamaluddin

NIM : A031181049

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital*
Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di
Indonesia Tahun 2018-2020**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Namirah Ramadhani Jamaluddin

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang begitu luar biasa kepada peneliti sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020**” ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi di Universitas Hasanuddin. Untaian *shalawat* dan salam tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul ‘ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya.

Bagi peneliti, penyusunan skripsi ini merupakan suatu tugas yang tidak mudah. Peneliti sadar bahwa ada banyak hambatan yang dijumpai dalam proses penyusunannya karena keterbatasan kemampuan peneliti dan dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun diiringi dengan banyak hambatan tetapi peneliti yakin bahwa sesungguhnya Allah SWT selalu bersama kita dan setiap kesulitan selalu dibersamai oleh kemudahan-Nya.

Dengan niat dan semangat yang besar dalam waktu yang cukup lama dengan beragam tantangan, suatu kebanggaan tersendiri akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini hingga menjadi sebuah karya tulis. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa hal tersebut juga tidak lain karena adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti juga menyampaikan rasa terima kasih dengan tulus kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Jamaluddin Makkatutu dan Mama Kasmawati Beddu Amin yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, kepercayaan, dukungan moril dan materi, serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan hingga sekarang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya. Juga untuk kakak dan adik-adik peneliti (Athirah Muthiah Jamaluddin, Afia Aninnas Jamaluddin dan Farzana Jamaluddin) karena selalu mendoakan dan memberi dukungan. Keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.
2. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Agus Bandang, Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA., CA., CSF selaku Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran atas skripsi ini untuk hasil yang lebih baik.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan. Terkhusus kepada Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Amiruddin, SE., M.Si., Ak., CA yang senantiasa membimbing dan memberi nasehat kepada peneliti.
5. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan dan pelayanan yang baik bagi peneliti dalam proses perkuliahan.

6. Sahabat-sahabat tercinta peneliti yang dipertemukan sejak awal memasuki bangku kuliah, Epi, Cunnu dan Endang yang senantiasa ada saat suka maupun duka, mendengar ocehan, keluh kesah, kebahagiaan peneliti dan berbagi cerita lucu, receh, sedih dan banyak cerita lainnya. Terima kasih kepada Allah SWT karena telah menghadirkan mereka untuk menjadi sahabat seataap peneliti di B09 Pondok Sudirman Kalosi yang selalu memberi dukungan dan menjadi pengingat dalam kebaikan.
7. Para ekonom rabbani, kakak, adik dan teman-teman di KSEI FoSEI UNHAS. Kak Yuna, Kak Pute, Kak Olif, Kak Kiran, Kak Nkey, Azizah, Iffah, Ipeh, Sam, Rida, dll. Terima kasih karena telah kebersamai dengan dekapan ukhuwah, dakwah, ilmiahnya dalam membumikan Ekonomi Islam. Terima kasih telah menjadi tempat belajar bersama peneliti untuk menjadi pribadi yang lebih produktif, mendalami dan mencintai Ekonomi Islam.
8. Teman-teman sekonsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2018 dan terkhusus kepada teman-teman sholehah di Ughtea SAKI, Anggi, Azikin, Dian, Aeni, Alfina, Kaswa, Sukma, Zalva, Dilla dan Maria yang telah bersama-sama dalam mempelajari dan mendalami akuntansi dan keuangan Islam. Terima kasih karena senantiasa saling mendoakan dan mendukung satu sama lain, juga menjadi pengingat dalam kebaikan.
9. Teman-teman seangkatan 2018 di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (ETERIOUS18). Terima kasih karena telah menjadi teman yang hebat, saling membantu selama menjalani studi di bangku perkuliahan.
10. Teman-teman KKN UNHAS Bone 5, Elva, Fika, Marni, Kaswa, Tasya dan lainnya yang memberikan banyak kenangan indah selama KKN dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala kebaikan dan doa yang telah diberikan kepada peneliti, semoga dapat menjadi amal jariyah. Peneliti juga memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan karena bahwasanya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata dan kekurangan adalah milik diri pribadi peneliti. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga dapat memberi manfaat bagi peneliti dan pembaca.

Makassar, 10 Desember 2022

Namirah Ramadhani Jamaluddin

ABSTRAK

PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN *INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2018-2020

Namirah Ramadhani Jamaluddin
M. Achyar Ibrahim
Agus Bandang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari *annual report* bank umum syariah dengan jumlah sampel sebanyak 39. Metode pengambilan data menggunakan *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan ialah regresi data panel dengan menggunakan *software* EViews 12. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, *Islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2020. Sedangkan *intellectual capital* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2020. Secara simultan, *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018-2020.

Kata kunci: *Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, Kinerja Keuangan*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL ON FINANCIAL PERFORMANCE IN ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA IN 2018-2020

Namirah Ramadhani Jamaluddin
M. Achyar Ibrahim
Agus Bandang

This study aims to analyze the influence of Islamic corporate governance and intellectual capital on financial performance in Islamic commercial banks in Indonesia in 2018-2020. This research is a research with quantitative methods that use secondary data. The data used was obtained from the annual report of Islamic commercial banks with a total sample of 39. The data retrieval method uses purposive sampling. The data analysis used is panel data regression using EViews 12 software. Based on the results of the study, it shows that in partially, Islamic corporate governance has no effect on the financial performance of Islamic commercial in Indonesia banks in 2018-2020. Meanwhile, intellectual capital partially has a positive and significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia in 2018-2020. Simultaneously, Islamic corporate governance and intellectual capital have a positive and significant effect on the financial performance of Islamic commercial banks in Indonesia in 2018-2020.

Keywords: *Islamic Corporate Governance, Intellectual Capital, Financial Performance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i>	12
2.1.2 <i>Resource Based Theory</i>	15
2.1.3 <i>Islamic Corporate Governance</i>	16
2.1.3.1 Definisi <i>Islamic Corporate Governance</i>	16
2.1.3.2 Dasar Hukum <i>Islamic Corporate Governance</i>	17
2.1.3.3 Prinsip <i>Islamic Corporate Governance</i>	18
2.1.3.4 Konsep <i>Islamic Corporate Governance</i>	20
2.1.4 <i>Intellectual Capital</i>	22
2.1.4.1 Definisi <i>Intellectual Capital</i>	22
2.1.4.2 Dasar Hukum <i>Intellectual Capital</i>	23
2.1.4.3 Pengukuran <i>Intellectual Capital</i>	25
2.1.5 Kinerja Keuangan	26
2.1.5.1 Definisi Kinerja Keuangan.....	26
2.1.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan	27
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Penelitian.....	32
2.4 Hipotesis Penelitian	33
2.4.1 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	33
2.4.2 Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah.....	34
2.4.3 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	35

BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.3 Populasi dan Sampel	36
3.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	38
3.6.1 Variabel Penelitian	38
3.6.2 Definisi Operasional	39
3.6.2.1 Kinerja Keuangan	39
3.6.2.2 <i>Islamic Corporate Governance</i>	39
3.6.2.3 <i>Intellectual Capital</i>	40
3.7 Metode Analisis Data	43
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	44
3.7.2 Model Regresi Data Panel	44
3.7.2.1 <i>Common Effect Model</i>	44
3.7.2.2 <i>Fixed Effect Model</i>	44
3.7.2.3 <i>Random Effect Model</i>	45
3.7.3 Uji Pemilihan Model	45
3.7.3.1 Uji <i>Chow</i>	45
3.7.3.2 Uji <i>Hausman</i>	46
3.7.3.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	46
3.7.4 Uji Asumsi Klasik	46
3.7.4.1 Uji Normalitas	46
3.7.4.2 Uji Multikolinearitas	47
3.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	47
3.7.5 Persamaan Regresi Data Panel	48
3.7.6 Uji Hipotesis	49
3.7.6.1 Uji Parsial (Uji <i>t</i>)	49
3.7.6.2 Uji Simultan (Uji <i>F</i>).....	49
3.7.6.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 50
4.1 Gambaran Umum Sampel Penelitian.....	50
4.2 Deskripsi Data Penelitian.....	51
4.2.1 Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020.....	53
4.2.2 <i>Islamic Corporate Governance</i> Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020	56
4.2.3 <i>Intellectual Capital</i> Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020.....	56
4.3 Hasil Analisis Data	60
4.3.1 Uji Statistik Deskriptif	60
4.3.2 Uji Pemilihan Model	61
4.3.2.1 Uji <i>Chow</i>	63
4.3.2.2 Uji <i>Hausman</i>	63
4.3.2.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	64
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	65
4.3.3.1 Uji Normalitas	65
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas	66
4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.3.4 Persamaan Regresi Data Panel	68

4.3.5 Uji Hipotesis	69
4.3.5.1 Uji Parsial (Uji t).....	69
4.3.5.2 Uji Simultan (Uji F).....	71
4.3.5.3 Uji Koefisien Determinan (R^2)	72
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	73
4.4.1 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020.....	73
4.4.2 Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020.....	75
4.4.3 Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> dan <i>Intellectual Capital</i> terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2018-2020.....	77
BAB IV PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Pertumbuhan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	2
3.1	Populasi Penelitian	37
3.2	Indeks Pengungkapan ICG.....	40
3.3	Definisi Operasional Variabel	42
4.1	Tahap Pengambilan Sampel	50
4.2	Sampel Penelitian.....	51
4.3	Kinerja Keuangan (<i>Return on Asset-ROA</i>) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	51
4.4	<i>Islamic Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020.....	54
4.5	<i>Intellectual Capital</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	56
4.6	Hasil Perankingan <i>Intellectual Capital</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	58
4.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif	60
4.8	Hasil Estimasi <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	62
4.9	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	62
4.10	Hasil Estimasi <i>Random Effect Model</i> (REM).....	62
4.11	Hasil Uji <i>Chow</i>	63
4.12	Hasil Uji <i>Hausman</i>	64
4.13	Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM)	64
4.14	Hasil Uji Multikolinearitas	66
4.15	Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.16	Hasil Uji Regresi Data Panel (<i>Random Effect Model-REM</i>).....	68

4.17	Hasil Uji Parsial (Uji t)	70
4.18	Hasil Uji Simultan (Uji F)	71
4.19	Hasil Uji Determinasi (Uji R ²)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	4
2.1	Kerangka Penelitian	30
4.1	Perkembangan Kinerja Keuangan (<i>Return on Asset-ROA</i>) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	52
4.2	Perkembangan <i>Islamic Corporate Governance</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	54
4.3	Perkembangan <i>Intellectual Capital</i> pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020	57
4.4	Hasil Uji Normalitas	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata Peneliti	85
2	Peta Teori	87
3	Sub-Item Indeks Pengungkapan ICG	90
4	Data Penelitian	93
5	Hasil Output EViews 12	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Muamalat Indonesia terbukti mampu bertahan pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 1998, hingga mendorong pemerintah dalam menyempurnakan aturan tentang bank Islam di Indonesia (Mardiani, dkk, 2019). Perkembangan pada tahun 1992 dan amandemen Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah yang sangat pesat, bahkan setelah disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan tersebut juga didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah (LKS), maka perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan memberikan manfaat kepada masyarakat dan menjaga keseimbangan antara aspek material dan spiritual (Cahaya & Kusumaningtias, 2020). Prinsip lain perbankan syariah ialah semua transaksi dan kegiatannya bebas dari praktik-praktik yang terlarang seperti *riba*, *gharar* dan *maysir*, menjalankan amanah yang nasabah percayakan kepada bank, serta mengelola zakat, infak dan sedekah (Trisasmata, 2018). Dengan demikian, perbankan syariah yang merupakan bisnis berbasis syariah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa layanannya (Azmy, 2015). Oleh karenanya, kini perbankan syariah diminati oleh banyak masyarakat terbukti dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah selama tahun 2018-2020, pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia sebagaimana yang terdapat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah	14	14	14
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034
Unit Usaha Syariah	20	20	20
Jumlah Kantor	354	381	392
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	167	164	163
Jumlah Kantor	327	453	464


Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 1.1 di atas menunjukkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2018-2020. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah BUS dan UUS dalam tiga tahun tidak mengalami perubahan, tetapi mengalami peningkatan jumlah kantor tempat operasinya. Lain halnya dengan BPRS yang mengalami sedikit penurunan. Meskipun jumlah BUS (14 buah) dan UUS (20 buah) yang sama dalam tiga tahun, tetapi pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi semakin meningkat yang terlihat dari meningkatnya jumlah kantor di tiap tahunnya. Begitupun dengan jumlah kantor pada BPRS. BUS pada 2018 berjumlah 1.875 meningkat menjadi 2.034 pada 2020; UUS pada 2018 berjumlah 354 meningkat menjadi 394 pada 2020; dan BPRS pada 2018 berjumlah 327 meningkat menjadi 464 pada 2020.

Pertumbuhan tersebut tentunya harus didukung dengan kinerja perbankan syariah yang kuat, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan. Kinerja perbankan menggambarkan prestasi yang dicapai dan kondisi keuangan perbankan dalam aktivitas operasionalnya selama periode tertentu, baik yang mencakup penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Zuliana & Aliamin, 2019). Sebagai bisnis perbankan yang berbasis kepercayaan, maka kinerja keuangan perbankan syariah harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat yang ingin bertransaksi pada bank tersebut (Hudaya, dkk, 2020).

Hudaya, dkk (2020) mengungkapkan bahwa pada perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya sebatas debitur dengan kreditur saja, melainkan hubungan kemitraan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dengan demikian, tingkat keuntungan pada perbankan syariah bukan hanya berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan untuk para nasabah sebagai penyimpan dana. Oleh karena itu, peningkatan atas profitabilitas sangat penting bagi perbankan syariah.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah (BUS) menggunakan rasio profitabilitas untuk melihat sejauh mana kemampuan BUS dalam menghasilkan keuntungan. Adapun rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini ialah rasio *Return on Asset* (ROA). Zuliana dan Aliamin (2019) mendefinisikan ROA sebagai rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari pemanfaatan aset yang dimiliki. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik karena semakin besar keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan asetnya.



Sumber: ojk.go.id, data diolah peneliti, 2022.

Gambar 1.1 Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020

Gambar 1.1 di atas menunjukkan profitabilitas perbankan syariah yang diprosikan dengan ROA pada tahun 2018-2020 yang cukup berfluktuatif. ROA perbankan syariah pada 2019 mengalami peningkatan yaitu mencapai 1,73% dari tahun 2018 yang berada pada tingkat 1,28% dengan selisih 0,45%. Kemudian, kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 1,40% dengan selisih 0,33% di tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia belum dapat dikatakan cukup baik. Oleh karena itu, diperlukan pengujian terkait faktor-faktor yang kemungkinan dapat memengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah.

Menurut Mansour dan Bhatti (2018), salah satu bentuk peningkatan kinerja perbankan syariah ialah dengan menerapkan konsep *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang merupakan turunan dari *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa dalam rangka membangun industri perbankan

syariah yang sehat dan tangguh, maka diperlukan pelaksanaan GCG pada BUS yang efektif dan harus memenuhi prinsip syariah sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan para *stakeholder*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Penerapan ICG pada perbankan syariah dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun tujuan akhir ICG ialah *maqasid asy-syari'ah* yang mengacu pada perlindungan kesejahteraan setiap individu yang mencakup agama, jiwa, akal, harta dan keturunan mereka (Ananda & Erinoss, 2020).

Dengan diterapkannya ICG, perbankan syariah dapat mencapai keunggulan kompetitif dengan perbankan lainnya, namun tidak bisa jika hanya mengandalkan aset berwujud (*tangible asset*), melainkan perlu adanya pemanfaatan atas aset tidak berwujud (*intangible asset*). Berkembangnya era digital saat ini membawa dampak yang besar terhadap dunia bisnis dan ekonomi. Perusahaan harus memahami bahwa yang menjadi unggulan di era saat ini bukan hanya aset berwujud, melainkan aset tidak berwujud khususnya pengetahuan dan informasi (Rosiana & Mahardhika, 2020). Oleh karena itu, agar dapat terus bertahan maka perbankan syariah perlu mengganti strategi bisnisnya yang awalnya merupakan bisnis berbasis tenaga kerja menjadi bisnis berbasis pengetahuan. Ketika fokus perbankan syariah telah berubah pada pemanfaatan sains dan teknologi, maka pengelolaan sumber daya lainnya dapat dilakukan dengan lebih cermat dan tepat sasaran untuk mencapai keunggulan kompetitif (Cahaya & Kusumaningtias, 2020). Adapun salah satu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur aset tidak berwujud ialah *intellectual capital* (Hartono, 2018).

Di Indonesia, *intellectual capital* mulai berkembang setelah adanya PSAK No.19 (Revisi 2012) tentang aset tidak berwujud. Akan tetapi, pada kenyataannya pengungkapan *intellectual capital* di Indonesia tergolong masih kurang. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran perusahaan bahwa *intellectual capital* sangat penting dan perlu dalam mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Selain itu, dengan kegiatan operasional perbankan yang berinteraksi langsung dengan nasabah, maka sumber daya manusia pada perbankan syariah harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai sehingga pengoptimalan *intellectual capital* dapat meningkatkan nilai yang akan berdampak pada kinerjanya.

Menurut OJK (2020) pada *roadmap* pengembangan perbankan syariah Indonesia tahun 2020-2025, terdapat beberapa isu strategis yang masih menghambat akselerasi pertumbuhan bisnis perbankan syariah yaitu kualitas dan kuantitas SDM yang kurang optimal, serta literasi yang masih rendah. Sumber daya manusia yang berkualitas inilah yang diharapkan mampu mendorong perbankan syariah untuk memiliki *comparative advantage* yang dapat menjadi modal bagi tumbuh kembang perbankan syariah di masa yang akan datang. SDM juga diharapkan memiliki literasi dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diperlukan adanya strategi pengembangan jangka panjang oleh perbankan syariah. Strategi pengembangan tersebut dapat dihubungkan dengan indikator kinerja yang dijadikan sebagai sarana pengukuran pengembangan karir sehingga sumber daya manusia mampu meningkatkan kinerja dan berkontribusi positif pada perbankan syariah (Azmy, 2015).

Keberadaan *intellectual capital* merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang sulit untuk diketahui dalam suatu perusahaan, sehingga Pulic (2000) kemudian mengusulkan pengukuran secara tidak langsung terhadap *intellectual capital* dengan ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan konvensional yaitu model *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). Oleh karena itu, model VAIC tersebut kemudian dimodifikasi oleh Ulum (2013) untuk mengukur *intellectual capital* pada perbankan syariah yaitu model *Islamic Banking - Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Adapun akun-akun yang digunakan untuk menghitung kinerja *intellectual capital* dengan model VAIC adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan konvensional. Sedangkan pada model iB-VAIC adalah akun-akun yang disesuaikan dengan akun-akun yang ada pada perbankan syariah. Dengan demikian, peneliti memilih untuk menggunakan model iB-VAIC untuk menilai efisiensi dari *value added* sebagai hasil *intellectual capital* pada BUS.

Penelitian terkait pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2020) dengan hasil yang menunjukkan bahwa ICG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS. Penelitian yang dilakukan oleh Billah dan Fianto (2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu terdapat pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudaya, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiani, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian terkait pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosiana dan Mahardhika (2020) dengan hasil yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang diproksikan dengan *Value Added Intellectual Capital* (VAIC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang juga diproksikan dengan VAIC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang juga diproksikan dengan ROA dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014) dengan hasil bahwa *intellectual capital* dan *human capital* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu yang masih tidak konsisten terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan, termasuk pengaruh ICG dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan mendorong peneliti untuk kembali meneliti kedua variabel tersebut dengan melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat seberapa konsisten hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Meskipun telah banyak penelitian tentang variabel-variabel yang memengaruhi kinerja keuangan, namun hasil dari beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam. Selain itu, masih jarang peneliti terdahulu yang menggunakan indeks pengungkapan ICG dengan berpedoman pada standar *corporate governance* lembaga keuangan syariah internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB), juga menggunakan model iB-VAIC untuk mengukur *intellectual capital* pada BUS.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020?
2. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020?
3. Apakah *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada BUS di Indonesia tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pengembangan wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang keuangan serta untuk memperkuat dari salah satu sisi penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil bervariasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan perbankan syariah untuk berkontribusi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan dasar peninjauan kembali atas penerapan ICG, serta pemanfaatan *intellectual capital* pada kinerja keuangan BUS.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai ICG dan *intellectual capital*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh BUS di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2018-2020. Adapun variabel yang akan diuji pada penelitian ini yaitu *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* sebagai variabel independen dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu yang digunakan peneliti dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan deskripsi data yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif, pengujian atas hipotesis penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Maqashid Asy-Shari'ah*

Dalam ekonomi Islam, *maqashid asy-syari'ah* merupakan tujuan utama yang harus direalisasikan dalam sistem ekonomi Islam, termasuk kepatuhan syariah pada perbankan syariah. Menurut Ibnu Asyur, *maqashid asy-syari'ah* merupakan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam bertindak. Sedangkan Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam untuk kemaslahatan umat (Sarwat, 2019:20). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *maqashid asy-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang disyariatkan oleh Allah SWT yang terkandung dalam setiap aturannya untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan *maqashid asy-syari'ah* atas lima tujuan utama, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan keturunan (Sarwat, 2019:58-62) sebagaimana penjelasan berikut:

1) *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pada dasarnya Islam ada untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 256 yang artinya:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan

beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

2) *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Nyawa)

Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa para pemeluk Islam, melainkan juga nyawa orang-orang kafir. Adanya ancaman atas hukum *qishas* menjadi jaminan bahwa menghilangkan nyawa seseorang merupakan hal yang terlarang sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 32 yang artinya:

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

3) *Hifdz Al-'Aql* (Memelihara Akal)

Islam sangat menghargai akal manusia sehingga ia diharamkan meminum minuman yang memabukkan seperti khamar agar akalnya dapat tetap waras. Adapun dalil yang membahas mengenai larangan meminum khamar terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 219 yang artinya:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

4) *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Islam sangat menghargai harta milik seseorang sehingga barang siapa yang mencuri harta seseorang akan mendapat hukuman berupa potong tangan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 38 yang artinya:

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

5) *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Syariat Islam juga menjaga urusan keturunan seseorang, salah satunya dengan mengharamkannya perbuatan zina. Orang yang berbuat zina akan mendapat ancaman berupa hukum cambuk dan rajam sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur [24] ayat 2 yang artinya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”

Disamping klasifikasi di atas, Hartono (2018) juga mengemukakan konsep *maqashid asy-syari'ah* menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqihnya dalam tiga tujuan, yaitu:

- a. *Tahfidz al-fard* (pendidikan individu)
- b. *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan)
- c. *Jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan/kepentingan umum)

Nilai-nilai *maqashid asy-syari'ah* dapat diimplementasikan dalam kegiatan operasional perbankan seperti melakukan model bisnis yang tidak bertentangan dengan *maysir*, *gharar* dan *riba*. Dengan demikian, perbankan syariah harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah dan harus mengevaluasi apakah kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* sehingga perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan saja, melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi tujuan awal perbankan syariah (Cahya & Kusumaningtias, 2020).

2.1.2 *Resource Based Theory*

Menurut Alvarez dan Barney (2017), teori berbasis sumber daya (*resource based theory*) merupakan teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian dengan mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif, maka perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi tinggi merupakan salah satu hal yang dapat membuat perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut juga akan berdampak pada pemuasan kepentingan yang dimiliki oleh para *stakeholder* perusahaan (Badawi, 2018). Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk menerapkan strategi bisnis yang baik dengan mengoptimalkan *intellectual capital* yang dimiliki untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.

Wernerfelt (1984) mengemukakan bahwa suatu perusahaan akan mengungguli persaingan bisnis dan memperoleh kinerja keuangan perusahaan yang baik dengan cara mempunyai, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis penting, baik aset berwujud (*tangible assets*) maupun aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) (Rosiana & Mahardhika, 2020). Hal tersebut didukung oleh pernyataan Chen *et al.*, (2005) yang mengatakan bahwa *resource based theory* membahas tentang sumber daya aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan hingga pada cara bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk menghasilkan *value added* bagi perusahaan. *Intellectual capital* merupakan salah satu bagian dari aset tidak berwujud yang ada dalam perusahaan, mencakup pengetahuan karyawan, organisasi dan keunggulan kompetitif dengan perusahaan lainnya (Mardiani, dkk, 2019).

Dengan demikian, jika *intellectual capital* dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan pemakaian sumber daya atau pengeluaran yang lebih efektif dan efisien sehingga penting bagi perusahaan untuk menerapkan strategi bisnis yang berbasis sumber daya pengetahuan agar dapat memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lainnya. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk mengelola *intellectual capital* secara efektif karena berpotensi dalam meningkatkan *value added* bagi *perusahaan*, juga memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.1.3 Islamic Corporate Governance

2.1.3.1 Definisi Islamic Corporate Governance

Corporate Governance pada perbankan syariah dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance* (ICG). Ghoniyah dan Hartono (2014:14) mendefinisikan ICG sebagai suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan semua pihak dalam perusahaan agar mereka hak dan kewajibannya dapat dilakukan dengan benar untuk meningkatkan kesejahteraan *stakeholder* dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan menurut Bhatti dan Bhatti (2009), ICG adalah suatu tata kelola perusahaan yang berdasarkan pada prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasarkan pada moral dan nilai-nilai Islam (Ananda & Erinos, 2020).

Berdasarkan definisi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ICG merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada syariat Islam, mengatur hubungan antar berbagai pihak yang tanggungjawabnya tidak hanya sebatas pertanggungjawaban kepada pemegang saham saja, melainkan juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

2.1.3.2 Dasar Hukum *Islamic Corporate Governance*

Allah SWT menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang diberi kepercayaan untuk mengelola dunia, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan mengelola dunia yang dihuninya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Ghonyah & Hartono, 2014:9). Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 30 yang artinya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” Mereka berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia dianggap mampu untuk mengemban amanah dan tanggung jawab sebagai khalifah Allah SWT dengan berbagai keistimewaan dan kelebihan yang dimilikinya. Selain sebagai khalifah, manusia juga diciptakan di muka bumi sebagai hamba Allah SWT yaitu hanya untuk mengabdikan kepada-Nya (Ghonyah & Hartono, 2014:10). Hal tersebut mengartikan bahwa segala hal yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Qiyamah [75] ayat 36 yang artinya:

“Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?”

Salah satu masalah yang muncul ketika pihak-pihak yang melakukan kerjasama dalam perusahaan memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko ialah masalah *risk sharing*. Dalam melakukan kerjasama, terdapat kecenderungan untuk mengelola perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi, sementara pihak lain dirugikan. Hanya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yang mampu untuk tidak berbuat dzalim. Oleh karena itu, pelaksanaan ICG sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kedzaliman dalam melakukan kerjasama (Ghonyah & Hartono, 2014:10). Akhlak yang baik dan takwa kepada Allah SWT dapat menjadi tembok kokoh untuk melindungi diri dari kedzaliman atau

ketidakjujuran dalam menerima amanah. Hal tersebut berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang berbunyi:

“Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melaksanakan suatu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dilakukannya dengan *itqan*.” (HR. Thabrani)

Berdasarkan hadist tersebut, jelas bahwa Allah SWT mencintai orang-orang yang melakukan pekerjaan ataupun aktivitas dengan *itqan*. *Itqan* merupakan kesungguhan dan kemantapan dalam melakukan suatu amanah sehingga amanah tersebut dilakukan dengan maksimal, tidak asal-asalan, serta diselesaikan dengan tuntas dan baik (Zamzam & Aravik, 2020:20).

2.1.3.3 Prinsip *Islamic Corporate Governance*

Prinsip dasar tata kelola perusahaan sebagai alat manajemen yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*. Manusia sebagai khalifah Allah SWT, memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia, sedangkan sebagai hamba-Nya, manusia juga bertanggungjawab kepada Allah SWT. Prinsip ICG mengadopsi sistem nilai Al-Qur'an dan sifat-sifat Rasulullah SAW sebagai *uswatun hasanah* yaitu: *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*.

1. *Shiddiq* (jujur)

Menurut Muhammad Obaidullah (2004), *shiddiq* ialah pemberian kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mendapatkan informasi yang relevan dari perusahaan. Dalam ICG, *shiddiq* mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang berlandaskan pada prinsip kebenaran, kejujuran, ketakwaan yang berorientasi pada nilai, berani, tegar, sabar, bijaksana dan ikhlas (Ghonyah & Hartono, 2014:15). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Taubah [9] ayat 119 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah Bersama orang-orang yang benar!”

2. *Amanah* (dapat dipercaya)

Dalam hal tata kelola perusahaan, *amanah* dapat diimplementasikan pada komitmen pengelola perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Prinsip *amanah* sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya karyawan yang dapat dipercaya tentu akan berdampak pada perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, agar tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip *amanah*, maka pengelola perusahaan harus memiliki akhlak yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas *amanah* tersebut (Ghoniya & Hartono, 2014:16).

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mu'minun [23] ayat 8 yang artinya:

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”

3. *Tabligh* (menyampaikan)

Pengelola perusahaan hendaknya memiliki sifat *tabligh* agar dapat menyampaikan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan benar. Dalam hal ini, segala aktivitas yang dilakukan harus transparan kepada pihak-pihak berkepentingan agar mereka dapat mengerti dan memahaminya. Petunjuk bahwa Allah SWT menyukai setiap perbuatan yang dilakukan dengan benar, lalu disampaikan dengan baik dan santun sebagai wujud ketakwaan kepada Allah SWT terdapat dalam firman-Nya QS. Al-Ahzab [33] ayat 70 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”

4. *Fathanah* (cerdas)

Sifat ini dapat diimplementasikan dengan melaksanakan kegiatan manajerial secara cerdas dan profesional yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Dalam aktivitas bisnis, tidak bisa jika hanya mengandalkan kejujuran

dan tanggung jawab saja, melainkan juga disertai dengan kecerdasan atau keahlian dalam mengelola perusahaan sebagai bentuk profesionalitas. Allah SWT berfirman dalam QS. Yunus [23] ayat 100 yang artinya:

“Tidak seorang pun akan beriman, kecuali dengan izin Allah dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti.”

2.1.3.4 Konsep *Islamic Corporate Governance*

Konsep pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33 tahun 2009. PBI dikeluarkan atas dasar keinginan Bank Indonesia untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, sehingga diperlukan pelaksanaan GCG pada BUS yang efektif, serta harus memenuhi prinsip syariah sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Implementasi GCG pada BUS dalam menjadikannya lebih *syar'i*, maka operasional BUS harus memenuhi prinsip syariah dan menerapkan *shariah compliance* (kepatuhan syariah). Di sisi lain, arah pengembangan dan regulasi BUS ialah memastikan bahwa penerapan *shariah compliance* dalam operasionalnya telah diimplementasikan. Penggabungan antara konsep GCG dan *shariah compliance* menurut Wardayati (2011) yaitu *shariah governance* (*Islamic governance*). *Islamic governance* merupakan suatu keharusan yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap BUS (Trisasmita, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan turunan dari GCG.

Dalam banyak hal, ICG memiliki tujuan yang sama dengan GCG, akan tetapi penerapan ICG BUS dilandasi dengan keharusan atas kepatuhan pada prinsip syariah dalam mengoperasikan aktivitas bisnisnya. Disamping itu, adanya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi salah satu pembeda antara ICG dan GCG. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, ICG BUS diawasi oleh DPS. DPS adalah dewan yang ditugaskan untuk memberi nasihat dan saran kepada direksi, serta mengawasi kegiatan BUS sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran praktik yang sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS pada BUS tercantum dalam PBI No. 11/03/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Penerapan ICG memiliki ruang lingkup yang lebih luas karena mempertimbangkan banyak aspek, seperti agama, etika dan sosial (Mansour & Bhatti, 2018). Selain itu, ICG mencoba untuk mengarahkan kepada agen-agen ekonomi, sistem hukum dan *corporate governance* kepada nilai-nilai moral sosial yang berlandaskan pada hukum Islam. Kegiatan-kegiatan ekonomi perusahaan dan bisnis didasarkan pada paradigma *ethereligious* dengan tujuan kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh (Hartono, 2018).

Bhatti dan Bhatti (2009) mengemukakan bahwa terdapat dua sifat unik ICG. Pertama, ICG diatur oleh hukum Islam yang mengatur semua aspek kehidupan setiap individu. Segala tindakan yang dilakukan seorang Muslim harus sesuai dengan syariat dan wajib mematuhi standar etika yang ditetapkan. Standar etika mencakup keadilan, tanggung jawab perusahaan dan standar tata kelola. Kedua, setiap individu perlu mempertimbangkan dampak yang dimiliki hukum syariat dan prinsip keuangan Islam tertentu atas praktik dan kebijakan perusahaan, seperti zakat, larangan riba, larangan spekulasi dan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan pembagian laba dan rugi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa ICG

berbeda dengan bentuk tata kelola perusahaan lainnya. Adapun tujuan akhir ICG ialah *maqasid asy-syari'ah* yang mengacu pada perlindungan kesejahteraan individu, mencakup agama, jiwa, akal, harta dan keturunan mereka (Ananda & Erinoss, 2020).

2.1.4 Intellectual Capital

2.1.4.1 Definisi Intellectual Capital

Penjelasan mengenai definisi *intellectual capital* telah disampaikan oleh beberapa peneliti, seperti Stewart (1997:7) yang mendefinisikan *intellectual capital* sebagai:

“The sum of everything everybody in your company knows that gives you a competitive edge in the market place. It intellectual material – knowledge, information, intellectual property, experience – that can be put to use to create wealth.”

Artinya adalah jumlah dari segala sesuatu tentang sumber daya manusia yang ada di perusahaan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Materi intelektual tersebut – pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, pengalaman – dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan. Sedangkan menurut Bontis *et al.*, (2000) *intellectual capital* ialah segala proses dan aset yang biasanya tidak tercantum pada laporan posisi keuangan dan semua aset tidak berwujud (merek dagang, paten, hak cipta) yang dipertimbangkan dengan menggunakan metode akuntansi modern, termasuk jumlah pengetahuan dan terjemahan praktis atas pengetahuan yang dimiliki anggotanya (Badawi, 2018), Berdasarkan berbagai definisi *intellectual capital* di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan sumber daya tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan berupa pengetahuan dan keterampilan yang sangat penting untuk menciptakan *value added* dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan lainnya.

Sejalan dengan definisi di atas, Andriana (2014) mengemukakan bahwa *intellectual capital* merupakan salah satu kunci dalam meraih kesuksesan perusahaan ditengah persaingan yang sangat ketat. Dengan adanya *intellectual capital*, perusahaan dapat lebih unggul dan memotivasi pihak manajemen maupun karyawan dalam meningkatkan aktivitas perusahaan menjadi lebih baik. *Intellectual capital* dapat dikatakan baik ketika perusahaan selalu meningkatkan produktivitasnya, memberdayakan sumber daya manusia dan modal yang dimiliki. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan mendapatkan peluang yang lebih baik dan dapat membenahi sistem manajemen dan struktur perusahaan baik kelembagaan maupun keuangan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan pemasukan yang potensial bagi perusahaan.

2.1.4.2 Dasar Hukum *Intellectual Capital*

Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan perbankan lainnya, maka perbankan syariah tidak bisa jika hanya mengandalkan aset berwujud saja, melainkan perlu adanya pemanfaatan atas aset tidak berwujud berupa pengetahuan yang sangat penting untuk menciptakan *value added* perbankan syariah (Rosiana & Mahardhika, 2020). Disamping itu, karena kegiatan operasional perbankan syariah yang berinteraksi langsung dengan nasabah, maka sumber daya manusia atau karyawannya harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai. Pentingnya memiliki pengetahuan telah Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya pada QS. Al-Mujadalah [58] ayat 11 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ”Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT akan meningkatkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki karyawan sangat penting bagi peningkatan kinerja dan kontribusi positif terhadap perbankan syariah, sehingga perbankan syariah perlu untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan karyawan berupa pelatihan dan pendidikan bagi karyawannya (*training*) (Hartono, 2018). Dengan demikian, manusia sebagai makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah SWT melebihi makhluk lainnya harus terus mengembangkan potensi yang dimiliki, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Isra [17] ayat 70 yang artinya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kelebihan berupa potensi yang dimiliki manusia atas pemberian Allah SWT yang harus terus dioptimalkan. Oleh karena itu, peran karyawan yang memiliki keahlian dan pengetahuan memadai akan meningkatkan keunggulan perbankan syariah dari perbankan lainnya. Pentingnya keahlian yang dimiliki juga dijelaskan dalam hadist berikut:

Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila amanat disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya.”* Abu Hurairah bertanya: *“Bagaimana menyia-nyikan amanat wahai Rasulullah?”* Rasulullah menjawab: *“Apabila suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya tunggulah saat kehancurannya.”* (HR. Bukhori No.6015).

Hadist tersebut berkaitan dengan pemaksimalan pengembangan pengetahuan dan kemampuan karyawan yang perlu dilakukan agar dapat menunjang keterampilan dan keahliannya. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Azmy (2015) mengungkapkan bahwa selain kemampuan teknis di bidang perbankan, karyawan juga diharapkan agar memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip

syariah, serta akhlak dan moral yang baik yang diaplikasikan berdasarkan sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq* (jujur), *tabligh* (menyampaikan), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathonah* (cerdas, kompeten dan profesional).

2.1.4.3 Pengukuran *Intellectual Capital*

Intellectual capital merupakan bagian dari aset tidak berwujud yang sulit untuk diketahui dalam suatu perusahaan, sehingga Pulic (2000) kemudian mengusulkan pengukuran secara tidak langsung terhadap *intellectual capital* dengan ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan, yaitu model *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC). VAIC dikembangkan untuk menyajikan informasi terkait *value creation efficiency* dari aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Model tersebut relatif mudah dan memungkinkan untuk dilakukan karena menggunakan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan perusahaan (Nurhayati, dkk, 2019).

Model VAIC digunakan untuk menilai kinerja *intellectual capital* perusahaan konvensional (*private sector, profit motive, non syariah*) dengan jenis transaksi yang umum. Sementara, transaksi pada perbankan syariah relatif berbeda dengan perbankan konvensional. Kemudian, model VAIC dimodifikasi oleh Ulum (2013) untuk mengukur *intellectual capital* pada perbankan syariah yaitu model *Islamic Banking - Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC). Model VAIC didesain untuk perusahaan dengan jenis transaksi yang umum, sementara perbankan syariah memiliki jenis transaksi yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Dengan demikian, akun-akun yang digunakan untuk mengukur *intellectual capital* dengan model VAIC adalah akun-akun yang lazim pada perusahaan konvensional, sedangkan pada model iB-VAIC adalah akun-akun yang disesuaikan dengan akun-akun yang ada pada perbankan syariah.

Ulum (2013) menyatakan bahwa secara umum, terdapat tiga komponen utama dari *intellectual capital*, yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *customer capital*. Pertama, *human capital* menjelaskan modal pengetahuan individu suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. *Human capital* merupakan gabungan dari pengetahuan, pengalaman dan sikap tentang kehidupan dan bisnis. Kedua, *structural capital* ialah sarana dan prasarana yang mendukung karyawan untuk menciptakan kinerja yang optimal, meliputi kemampuan organisasi dalam menjangkau pasar, *hardware*, *software*, *database*, struktur organisasi, *patent*, *trademark* dan seluruh kemampuan organisasi yang dapat mendukung produktivitas karyawan. Ketiga, *customer capital* merupakan hal yang dapat memberikan nilai nyata bagi perusahaan dengan menciptakan hubungan harmonis dengan mitranya atau diluar lingkungan bisnis yang dijalankan perusahaan. Dari ketiga komponen *intellectual capital* tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan erat antar tiga pelaku bisnis yaitu karyawan, perusahaan (manajer) dan pelanggan. *Intellectual capital* akan maksimal jika ketiga pihak tersebut memiliki hubungan yang positif.

Dalam iB-VAIC, nilai tambah (*value added* - VA) dikonstruksi dari akun-akun pendapatan yang berbasis syariah, yaitu pendapatan bersih kegiatan syariah dan pendapatan non-operasional syariah. Hasil pengukuran iB-VAIC dapat menjadi indikasi bagi pihak-pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan terkait bagaimana mengelola *intellectual capital* yang dimiliki dalam meningkatkan *value added* perbankan syariah (Ulum, 2013).

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Fahmi (2011:142) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk

melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Andriana (2014), kinerja keuangan merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba perusahaan. Baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu cerminan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja keuangannya.

2.1.5.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Untuk mengukur kondisi kinerja keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisisnya melalui laporan keuangan yang telah diaudit menggunakan rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan, juga dapat dijadikan sebagai alat prediksi bagi perusahaan di masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan rasio keuangan juga memungkinkan manajer keuangan untuk memperkirakan bagaimana perusahaan dapat memperoleh kebutuhan dana dan seberapa besar dana yang sanggup diperoleh (Fahmi, 2011:174).

Secara umum, Fahmi (2011:89) mengungkapkan bahwa rasio keuangan yang paling sering digunakan sebagai rujukan untuk melihat kondisi kinerja perusahaan terdiri atas tiga, yaitu rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas.

1. Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*)

Rasio likuiditas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek dengan melihat aset lancar terhadap utang lancarnya. Rasio ini dianggap penting karena kegagalan dalam membayar utang dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan.

2. Rasio Solvabilitas (*Solvability Ratio*)

Rasio solvabilitas dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan kemampuan untuk memenuhi utang jangka panjangnya. Dengan kemampuan likuiditas yang dimiliki, memungkinkan perusahaan untuk dapat mengembalikan utangnya dengan cepat dan tepat.

3. Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratio*)

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan aset yang dimiliki perusahaan dan efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan bank umum syariah. Menurut Sukamulja (2021:75), perhitungan profitabilitas terbagi atas empat bagian, yaitu:

1. *Gross profit margin*

Gross profit margin mengukur tingkat laba kotor perusahaan atas penjualan atau pendapatan bersih. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin rendah beban pokok penjualan dan semakin tinggi efektivitas kinerja operasi perusahaan. Berikut rumus *gross profit margin*:

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Laba Bruto}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Net profit margin*

Net profit margin mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas atau laba bersih atas penjualan. Berikut rumus *net profit margin*:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

3. *Return on Equity*

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas atau laba bersih atas ekuitas. Rasio ini penting bagi pemegang saham karena digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian atas saham perusahaan yang dimiliki. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam memanfaatkan modalnya. Berikut rumus ROE:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. *Return on Asset*

Return on asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas atau laba bersih atas penggunaan aset yang dimiliki, serta mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Berikut rumus ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun rasio kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini ialah ROA. Semakin tinggi ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik pula karena semakin besar keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan asetnya. Selain karena dapat melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, juga dapat menjadi indikasi efisiensi manajerial perusahaan yang bersangkutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam memperoleh teori, bahan literasi maupun menganalisis hasil sebagai unsur perbandingan. Adapun beberapa penelitian terdahulu seperti yang pernah dilakukan oleh Billah dan Fianto (2021) tentang pengaruh ICG terhadap kinerja bank syariah: studi empiris Indonesia dan Malaysia tahun 2013-2019 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh ICG terhadap kinerja perbankan syariah. Adapun variabel independen yang digunakan untuk mengukur ICG diantaranya: jumlah manajemen puncak, komisaris independen frekuensi rapat direksi, *gender diversity*, jumlah, pendidikan doktor, frekuensi rapat dan rangkap jabatan DPS dengan metode analisis regresi data panel.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Umiyati, dkk (2020) tentang pengaruh ICG dan *sharia compliance* terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018 dengan metode analisis regresi data panel. ICG dinilai dengan menggunakan nilai *self-assessment* yang dilakukan oleh masing-masing Bank Umum Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiani, dkk (2019) tentang pengaruh ICG dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah tahun 2013-2017 dengan metode analisis regresi data panel yang menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah sedangkan *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah. Adapun pengungkapan ICG pada penelitian tersebut diukur dengan menggunakan pedoman *Good Corporate* Bisnis Syariah (GGBS) yang dikeluarkan oleh KNKG (2011), sedangkan *intellectual capital* diukur dengan model iB-VAIC (Ulum, 2013).


Hal penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudaya, dkk (2020) tentang pengaruh *sharia compliance*, ICG, CAR dan zakat terhadap kinerja keuangan BUS tahun 2015-2018 dengan metode analisis regresi berganda. ICG dinilai dengan menggunakan nilai *self-assessment* yang dilakukan oleh masing-masing Bank Umum Syariah yang terdapat dalam laporan GCG Bank Umum Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS.

Lebih lanjut Rosiana dan Mahardhika (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh GCG dan *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 dengan metode analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang diproksikan dengan *Value Added Intellectual Capital (VAIC)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Asset (ROA)*. Hasil yang sama juga dikemukakan oleh Nurhayati, dkk (2019) tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang diproksikan dengan VAIC berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014) tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012 dengan metode analisis regresi berganda yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang juga diproksikan dengan VAIC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3 Kerangka Penelitian

Model kerangka penelitian merupakan alur yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat dengan mudah memahami hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Pada dasarnya, kerangka penelitian diturunkan dari beberapa teori maupun konsep yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga memunculkan asumsi-asumsi. Variabel independen dalam penelitian ini ialah *Islamic corporate governance* (X_1) dan *intellectual capital* (X_2). Variabel dependen ialah kinerja keuangan BUS (Y). Oleh karena itu, kerangka penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Konsep pengungkapan ICG menunjukkan suatu konsep tata kelola perusahaan yang tujuan akhirnya ialah *maqashid asy-syari'ah* yang mengacu pada perlindungan kesejahteraan masyarakat (Ananda & Erinos, 2020). Penerapan ICG tidak hanya dilihat pengaruhnya terhadap kinerja perbankan yang berorientasi pada kepentingan *stakeholder*, karyawan dan lingkungan perbankan, tetapi juga pengaruhnya terhadap prinsip yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali di dalam perbankan harus mampu meningkatkan kinerja perbankan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan tersebut diharapkan tidak menyimpang dari tujuan-tujuan Islam (*maqashid asy-syari'ah*) yang tidak semata-mata hanya bersifat materi, melainkan didasarkan pada konsep kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (Ghonyah & Hartono, 2014:3).

Penelitian terkait pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Umiyati, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa ICG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BUS. Penelitian yang dilakukan oleh Billah dan Fianto (2021) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu terdapat pengaruh ICG terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hudaya, dkk (2020) yang menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUS. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiani, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa ICG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai ICG dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BUS sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan ICG, maka diharapkan kinerja keuangan pada perbankan syariah juga semakin baik. Baik tidaknya ICG pada perbankan syariah dapat dilihat dari indeks pengungkapan ICG berdasarkan pada standar *corporate governance* lembaga keuangan syariah internasional yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Oleh karena itu, dapat diturunkan hipotesis dalam penelitian yaitu:

H₁: *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

2.4.2 Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Menurut Alvarez dan Barney (2017), dalam *Resource Based Theory* (RBT) dikatakan bahwa *intellectual capital* sebagai salah satu aset yang tidak berwujud memenuhi kriteria-kriteria tertentu berupa sumber daya yang unik yang dapat menciptakan *value added* dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan demikian, hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa *intellectual capital* sangat berperan penting dalam peningkatan nilai maupun kinerja keuangan perbankan syariah, serta untuk mengungguli persaingan bisnis yang semakin ketat.

Penelitian terkait pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pernah dilakukan oleh Rosiana dan Mahardhika (2020) yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang diproksikan dengan VAIC berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* yang juga diproksikan dengan VAIC berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA

dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2014) yang menunjukkan bahwa *intellectual capital* dan *human capital* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu mengenai *intellectual capital* dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BUS sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan *intellectual capital* secara maksimal akan meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, dapat diturunkan hipotesis dalam penelitian yaitu:

H₂: *Intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah

2.4.3 Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan BUS adalah ICG dan *intellectual capital*. Penerapan ICG yang mencakup aspek tata kelola perusahaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan pada BUS. Organ perusahaan yang terdiri atas pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite dan dewan pengawas syariah berperan penting dalam pelaksanaan ICG pada BUS. Disamping itu, dengan mengoptimalkan pemanfaatan *intellectual capital* akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pada BUS. Oleh karena itu, dapat diturunkan hipotesis dalam penelitian yaitu:

H₃: *Islamic corporate governance* dan *intellectual capital* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah